

**HUKUM MENGAMBIL UPAH ORDERAN GOFOOD VIA ONLINE MENJADI  
OFFLINE BAGI DRIVER GOJEK PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Driver Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I  
Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)**

**SKRIPSI**

OLEH

**AHMAD SUKRI LUBIS**  
**NIM : 24.15.3.044**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1443 H**

**HUKUM MENGAMBIL UPAH ORDERAN GOFOOD VIA ONLINE MENJADI  
OFFLINE BAGI DRIVER GOJEK PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Driver Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I  
Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Serjana  
Hukum (S-1) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

OLEH

**AHMAD SUKRI LUBIS**

**NIM : 24.15.3.044**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN

HUKUM MENGAMBIL UPAH ORDERAN *GOFOOD* VIA *ONLINE* MENJADI  
*OFFLINE* BAGI *DRIVER* GOJEK PERSPEKTIF IMAM SYAFTI

(Studi Kasus *Driver* Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I  
Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)

OLEH

AHMAD SUKRI LUBIS  
NIM : 24.15.3.044

Menyetujui

**Pembimbing I**



Dr. Sahmiar Pulungan, M.A  
NIP.19591915 199703 2 001


**Pembimbing II**



Ahmad Zuhri, M.A  
NIP.19680415 199703 1 004

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN-SU



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 19770127 200710 2 002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul "HUKUM MENGAMBIL UPAH ORDERAN *GOFOOD* VIA *ONLINE* MENJADI *OFFLINE* BAGI *DRIVER* *GOJEK* PERSPETIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus *Driver* *Gojek* Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 26 Oktober 2021/ 19 Rabi Al-Awwal 1443 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 26 Oktober 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UINSU Medan

Ketua

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris

Cahya Permata, M.H  
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

1. Dr. Sahniar Pulungan, M.A  
NIP. 19590915199703 2 001

2. Ahmad Zuhri, M.A  
NIP. 19680415199703 1 004

3. Rajin Sitepu, M.Hum  
NIP. 19660309199403 1 004

4. Rahmat Hidayat, M.H.I  
NIP. 19850509201801 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sumatera Utara



Dr. Abdurrahman, Lc., M.Ag  
NIP. 19760216 200212 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD SUKRI LUBIS

Nim : 24.15.3.044

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : **HUKUM MENGAMBIL UPAH ORDERAN  
GOFOOD VIA ONLINE MENJADI OFFLINE BAGI  
DRIVER GOJEK PERSPEKTIF IMAM SYAFI'  
(Studi Kasus Driver Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I  
Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan didalam nya yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam nya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 September 2021

Yang membuat pernyataan

  
**AHMAD SUKRI LUBIS**  
**NIM. 24.15.3.044**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “**Hukum Mengambil Upah Orderan Gofood via Online Menjadi Offline Bagi Driver Gojek Perspektif Imam Syafi’i**”(Studi Kasus *Driver Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan*). Upah adalah hak seseorang yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian, Islam juga telah jelas mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezoliman terhadap pekerja atau dizolimi oleh pekerja, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan ilmu sosial (*Sosial Approach*) Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian di analisa dan di paparkan dengan tehnik deskriptif kualitatif. Konsep pengambilan upah menurut Imam Syafi’i, pihak pekerja boleh mengambil upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi jika majikan tidak menerima kemanfaatan dari buruh maka pekerja tidak mendapatkan upah. Jika dihubungkan dengan kasus *driver gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan*, yang mengambil upah orderan gofood via online kemudian mengubah menjadi offline, Seharusnya *driver gojek* tidak berhak atas upah yang ia dapat karena ia tidak mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya. Hingga perusahaan tidak menerima adanya kemanfaatan dari driver gojek. sebagai mitra kerja driver menzolimi perusahaan sebab *driver gojek* mendapatkan orderan *gofood* secara *online* kemudian ia ubah via *offline* secara langsung pihak perusahaan dirugikan 20% karena *driver* tidak mengambil secara *online*. Maka upah yang nantinya didapatkan driver secara langsung ia ambil/ia makan secara keseluruhan tanpa berbagi hasil dengan perusahaan. untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi, *driver gojek* membeli makanan yang dipesan oleh kostumernya melalui *grabfood* karena ada potongan harga makanan 50%, maka driver gojek membelikan makan yang dipesan konstumernya melalui *grabfood*. Disini sudah jelas perusahaan dirugikan, karena driver tidak membeli secara online sesuai prosedur. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pengambilan upah orderan gofood via online menjadi offline bagi driver gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, yaitu faktor kebutuhan, faktor kurangnya bonus, serta rendahnya kesadaran hukum driver gojek dalam mengambil upah secara benar. Imam Syafi’i berpendapat bahwa memakan harta jika dihalalkan pemiliknnya hukumnya halal, kecuali yang telah Allah larang dalam kitabnya (memakan harta sesamanya) dengan Jalan yang bathil, Dengan demikian Hukum Mengambil Upah Orderan Gofood Via Online Menjadi Offline di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Berdasarkan Perspektif Imam Syafi’i Adalah Haram, karena merugikan pihak perusahaan.

Kata Kunci : Hukum, Upah, Gofood

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan inayahnya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Serjana Strata satu (S1) di jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara. Shalawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang diterangi oleh iman dan Islam.

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum pada Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara penulis menulis Skripsi berjudul **HUKUM MENGAMBIL UPAH ORDERAN GO-FOOD VIA ONLINE MENJADI OFFLINE BAGI DRIVER GOJEK PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Driver Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan)**

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak bantuan moril, materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai terutamanya kepada yang saya hormati :

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Sahrin Harahap, MA** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **Dr. H Ardiyansyah, Lc, M.Ag** selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara beserta para pembantu Dekan (Dekan I, II, dan III)
3. Bunda **Dr.Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku ketua jurusan muamalah dan Ibu **Cahaya Permata, MH** selaku Sekretaris jurusan, serta Bapak

**Dr.Arifuddin Muda HRP, M.Hum** yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.

4. Ibu **Dr.Sahmiar pulungan, MA** selaku pembimbing I dan bapak **Ahmad Zuhri, MA** selaku pembimbingan II yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikn bimbingan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen. Staf akademik dan administrasi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara
6. Bapak **M.Ilfan** selaku kepala lurah Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan yang telah memberikan izin riset kepada penulis dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. Dan begitu juga kepada para responden yang berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman dari jurusan Muamalah B angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan semangat serta pengalaman-pengalaman baru bagi penulis
8. Untuk teman-teman diskusi serta memberi semangat Khairil Iman S.H, Eka Putri S.H, Amri wahlul S.H, yang telah banyak memberikan dukungan serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang paling baik dan senantiasa memberi semangat dan dukungan Fina Ayu Pratiwi Margolang S.Pd. Grup HBI (Hizbun Ba'da Isya ) Johan Septian S, Hum, M. Ihsan S, Pd, Khadafi SE, Alaudin S, Pd, Sahabat KKN Kebun Lada, Pra Riza, Majdah, Dahlia, dan Gifani. Semoga sukses dan selalu dilindungi Allah SWT.
10. Teristimewa Ibunda tersayang **Hj. Menah Sambas** atas segenap kasih sayang. Limpahan doa yang tiada hentinya. Didikan dan dukungan baik moral maupun materil yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Tak lupa juga termakasih kepada abang dan kakak penulis Ahmad Syafi'i Lubis, Uswatun Hasanah Lubis, Nur Aida Lubis, M. Irham Lubis, dan Ulpa Lubis yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis hingga

penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Semoga pencapaian ini bisa menjadi motivasi bagi kalian dalam menyelesaikan studi.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 17 September 2021

Penulis

**AHMAD SUKRI LUBIS**

**NIM. 24.15.3.044**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN .....	i
PERNYATAAN .....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kajian pustaka.....	11
F. Kerangka Teoris .....	12
G. Hipotesis .....	16
H. Metode Penelitian .....	17

I. Sistematika Pembahasan .....	20
---------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH**

A. Defenisi Upah Mengupah .....	22
B. Landasan Hukum <i>Ujrah</i> .....	25
C. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> .....	28
D. Hak dan Kewajiban Penerima Upah .....	30
E. Sistem Pengupahan Dalam Islam.....	33
F. Pengambilan Orderan Gofood Sesuai Prosedur Hingga Menerima Upah Dengan Benar.....	40

## **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

A. Letak Geografi Kelurahan Sei Kera Hilir I .....	44
B. Struktur Organisasi Kepala Lurah Sei Kera Hilir I.....	45
C. Masyarakat dan kondisi Sei Kera Hilir I.....	46
D. Profil agama dan sosial budaya di Kelurahan Sei Kera Hilir I...	49
E. Keadaan Sosial.....	51

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR MENGAMBI UPAH ORDERAN GOFOOD VIA ONLINE MENJADI OFLINE BAGI DRIVER GOJEK DITINJAU DARI PENDAPAT IMAM SYAFI'I**

A. Biografi Imam Syafi'i .....	51
B. Konsep Pengupahan Menurut Imam Syafi'i.....	59

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Driver Gojek Mengambil Upah Orderan <i>Go-food</i> via <i>Online</i> Menjadi <i>Offline</i> .....	63
D. Hukum Mengambil Upah Orderan <i>Go-food</i> Via <i>Online</i> Menjadi <i>Offline</i> Bagi <i>Driver</i> Gojek Menurut Perspektif Imam Syafi'i. ....	72
E. Analisis .....	74

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel I Luas Wilayah Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan .....	46
Tabel II Jumlah Penduduk .....	47
Tabel III Sarana Dan Praserana Pendidikan Di Kelurahan Sei Kera Hilir I ....	48
Tabel IV Sarana dan Praserana Kesehatan Di Kelurahan Sei Kera Hilir I .....	49
Tabel V Sarana Praserana Rumah Ibadah Di Kelurahan Sei Kera Hilir I .....	51
Tabel VI Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Sei Kera Hilir I .....	52
Tabel VII Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis/suku .....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Peta Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan .... 44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupan sehari-hari saling berinteraksi satu sama lain guna memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Manusia diciptakan untuk saling melengkapi. Dalam hukum Islam terdapat berbagai aspek atau bidang. Pertama adalah dalam bidang ibadah atau ritual. Dalam hal ini, sikap dan tindakan manusia ditunjukkan untuk tunduk kepada Allah Swt. Kedua adalah dalam bidang muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup>

Namun perlu diketahui bermuamalah yang awalnya di dunia nyata berpindah ke dunia maya. Pelaku usaha harus benar-benar memastikan kebolehan terhadap transaksi tersebut, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah atau belum, sesuai dengan berkembangnya zaman secara pesat, dan masalah-masalah muamalah banyak yang bermunculan, mengakibatkan bidang ekonomi menjadi hal yang sangat perlu untuk diperhatikan di masyarakat sehingga dalam melakukan muamalah tidak menyimpang dengan aturan-aturan yang sudah di syari'atkan dalam Islam.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2005),h. 1

Sebab masalah atau produk muamalah yang baru bermunculan belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum ada nash atau hukum yang mengaturnya.

Pada dasarnya yang dilakukan manusia itu boleh selama tidak ada larangan yang melarang untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصل في المعاملة إلا باحته إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya bermuamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”<sup>2</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak penyedia maupun pekerja masing-masing mendapatkan kompensasi berupa upah<sup>3</sup>. Kerja sama ini dalam literatur fiqih disebut dengan akad musyaraqah. menurut Mazhab Syafi’i musyarakah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

---

<sup>2</sup> Djauzuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta : Putra Grafika) Cet 1,h.130.

<sup>3</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri *Kitab al-Fiqih’ala, al Mazahib al-Arba’ah* (Mesir :Maktabah Tijariyah Kubra t.th) Cet.Ke-III h.96.

Dalam hal ini setiap orang yang melakukan kerja sama masing-masing mendapatkan hak nya berupa upah (*al-ujrah*) yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan. Secara bahasa *al-ajru*, yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan”. Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*)<sup>4</sup>

Upah adalah hak penyedia jasa dan pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.<sup>5</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu<sup>6</sup>

Menurut pernyataan Profesor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman bahwa upah dapat didefinisikan dengan “sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian,(tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur

---

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Grafika 2013) Cet 2, h.150-152.

<sup>5</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.102.

<sup>6</sup> *Ibid*, h.787.

dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain, juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.<sup>7</sup>

Sebagaimana Allah SWT Berfirman (Q.S An-Nahl (16) : 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ<sup>٥</sup>

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>٨</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Islam mengajarkan untuk umatnya mengambil keuntungan dalam melakukan setiap kegiatan usahanya harus dengan jalan yang baik, adil, dan tidak merugikan atau menzolimi pihak lain, dan juga harus mengambil keuntungan dari kegiatan usaha yang baik. penerapan nilai keadilan inilah dalam setiap aktivitas manusia menjadi pembeda antara manusia yang baik dan benar dengan yang menzolimi sesamanya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Afjalur Rahman *Economic Doktrines Of Islam*.Terj. Soeroyo Dan Nastangin Doktrin Ekonomi Islam”Jilid II, (Yogyakarta PT Dana Bhakti Wakaf 1995), h.36.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahan*,h. 415.

<sup>9</sup> Ahim Abdurahman, *Ekonomi Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam* , PT. Raja Grafindo :(Jakarta,2016) h. 90

Sebagaimana Allah SWT Berfirman (Q.S Asy-Syu'ra (26):183 )

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>10</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Dalam literatur fiqh, upah disebut dengan *ajr* yang syarat-syaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan ataupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem upah buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi buruh maupun majikan terhadap masing-masing upah yang diterimanya.<sup>11</sup>

Setiap yang saling melakukan perjanjian haruslah menepatinya serta memenuhi aqad karena menepati janji itu adalah kewajiban, Sebagaimana Allah SWT Berfirman (Q,S Al-Maidah (5) :1 )

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,h. 586.

<sup>11</sup> Muhammad Ibn Yazid Al-Hafiz (Abu 'Abdillah al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *Kitab al Ahkam bab Ajr al-Ujrah*. Bairut Daral Fikr,tt.) II. 817. Hadis 2343.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ<sup>12</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki nya.”

Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja sebagai ojek online khusus nya sebagai pengantar makanan dan minuman, oleh sebab itu ketika ada yang orderan makanan atau minuman mereka langsung mengambil orderan tersebut, sebab karena adanya peluang untuk mengambil upah orderan gofood via offline mereka langsung bertindak untuk melakukan orderan tersebut, sehingga mereka tidak memenuhi aqad atau kewajiban mereka sebagaimana mestinya sesuai perjanjian dengan perusahaan.

Ojek online yang berada di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan yang berinisial I berkata : bahwa mengambil upah orderan gofood via online menjadi offline menurut abang tidak masalah selagi perusahaan tidak tau, dan

---

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 156.

kalau abang tidak mengambil kesempatan ini bagaimana caranya abang bisa mendapatkan keuntungan lebih, ini bukan perkara rugi perusahaan atau tidaknya dek, disini yang penting bagaimana agar keuntungan abang bisa lebih besar<sup>13</sup>

Dari masalah di atas terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* yaitu :

قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكل والمشروب إذا لم يكن لما لك من لأدميين. أو احله ما لك من الأدميين. حلال إلا ما حرم الله عز و جل في كتابه. أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم في كتاب الله عزو جل. أن يحرم ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه. وكان في معنى كتاب أوسنه أو إجماع. فإن قال قائل: فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل يحرم بما لك حتى يأذن فيه مالكه؟ فالجواب فيه أن الله عزوجل قال (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)<sup>14</sup>

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: Pada dasarnya makanan dan minuman apabila tidak ada pemiliknnya dari orang lain, atau dihalalkan oleh pemiliknnya hukumnya adalah halal kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam kitab-nya atau diharamkan lewat lisan nabi nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah berarti juga diharamkan oleh Kitab Allah (Al- Quran). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak bisa terlepas dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma’.Jika ada yang bertanya,“Mana hujjah(dalil) yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dimiliki oleh orang lain haram kita ambil kecuali apabila diizinkan oleh pemiliknnya?”Jawabannya adalah

<sup>13</sup> Inisial I, Driver Gojek, *Wawancara Pribadi*, (Medan Perjuangan,12 Desember 2019)

<sup>14</sup> Muhammad Bin Idris As-Syafi’i, *Al- Umm, Jilid II* ( Darul Al-wafa, 2001), h. 269.

Firman Allah SWT (Q.S An-Nisa (4):29)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>15</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Imam Syafi’i di atas menjelaskan bahwa jangan memakan harta orang lain, kecuali atas seizin pemiliknya dan yang dihalalkan oleh Allah SWT. sementara dalam masalah ini kegiatan mengambil upah orderan gofood via online menjadi offline untuk mendapatkan keuntungan lebih besar bagi driver dengan kata lain memakan harta yang bukan milik sepenuhnya adalah haram, karena pada dasarnya keuntungan tersebut sebagian milik perusahaan, artinya ada keharusan bagi driver untuk memberikan sebagian ke perusahaan.

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h.122.

Berangkat dari permasalahan tersebut kemudian penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“HUKUM MENGAMBIL UPAH ORDERAN *GO-FOOD* VIA *ONLINE* MENJADI *OFFLINE* BAGI DRIVER GOJEK PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I (STUDI KASUS *DRIVER* GOJEK KELURAHAN SEI KERA HILIR I KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN)**

### **B. Rumuan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka akan menjadi rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana Konsep Pengupahan Menurut Imam Syafi’i?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Driver Gojek Mengambil Upah Orderan *Go-food* Via *Online* Menjadi *Offline* Di Kelurahan Sei Kera Hillir I kecamatan Medan Perjuangan?
3. Apa Hukum Mengambil Upah Orderan *Go-food* Via *Online* Menjadi *Offline* Bagi Driver Gojek Di Kelurahan Sei Kera Hillir I Kecamatan Medan Perjuangan Perpektif Imam Syafii?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian Adalah :

1. Untuk Mengetahui Konsep Pengupahan Menurut Imam Syafi’i
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Driver Gojek Mengambil Upah Orderan *Go-food* Via *Online* Menjadi *Offline* Di Kelurahan Sei Kera Hillir I kecamatan Medan Perjuangan

3. Untuk mengetahui Hukum Mengambil Upah Orderan *Go-food* Via *Online* Menjadi *Offline* Bagi Driver Gojek Di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan perspektif Imam Syafi'i

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam Penulisan Tugas akhir ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat antara lain.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan mengambil upah orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* bagi driver gojek. dan bagi akademik juga dapat dibagikan sebagai serana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

##### **2. Kegunaan praktis**

Menambah wawasan dan pemahaman tentang praktik mengambil upah orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* bagi driver gojek. dan untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian literature, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan tentang hukum mengambil upah orderan Go-food via *online* menjadi *offline* bagi *driver* gojek. diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Allina mustaufiatin ni'mah yang berjudul "Akad Gofood Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus *user* Fitur Gofood Dipondok Pasantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto).

Skripsi ini membahas tentang larangan transaksi dalam satu akad Go-food yang dimana sebagaimana ulama membolehkan multi akad dengan dasar hukum hadis yang melarang dua transaksi dalam satu akad tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil, Kesimpulan nya selama rukun dan syarat akad-akadnya terpenuhi serta tidak mengantar kepada hal yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, kesamaan harga dan sebagainya, dan dalam akad Go-food setiap akadnya terpenuhi syarat dan rukun nya<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Allina Mustaufiatin ni'mah, *Akad Gofood Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus User Fitur Gofood Di Pondok Pasantren Roudhoutul Qur'an 2 Purwoekerto*, (Purwoekerto : IAIN Purwokerto: 2018).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dwi suryati ningsih yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap penanggung resiko dalam pengantaran makanan pesanan via *Go-food*.”

Skripsi ini membahas tentang resiko yang timbul dari diri driver, dan resiko timbul dari pihak lain. Kesimpulan nya resiko yang timbul akibat dari pihak lain dipertanggung jawab kan oleh pihak driver maka tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum islam, meski sudah terdapat perjanjian, maka terdapat ketidakadilan didalam nya, hal tersebut dikarena driver memiliki resiko tinggi saat pengantaran makanan saat diajalan, sehingga apabila setiap resiko terjadi dibeban kan kepada driver.<sup>17</sup>

Penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang penulis paparkan diatas, dimana dalam penelitian ini penulis menulis mengenai hukum mngambil upah orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* bagi driver gojek.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka pemikiran adalah suatu orientasi klausul terhadap studi penelitian yang direnungkan kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahanya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dwi Suryati Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Dalam Pengantaran m\Makanan Pesanan Via Gofood*, (Yogyakarta, UIN ,Sunan kajijaga, 2018).

<sup>18</sup> Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti* ( Yogyakarta: Langge Prititika 2008)h. 138.

Dalam pandangan syari'at Islam *ujrah* merupakan hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employe/buruh*) dan kewajiban bagi orang yang mengerjakan (*musta'jir/employer/majikan*). Meskipun terminologi umum yang digunakan untuk bekerja adalah amal tetapi kata yang dipakai untuk menyebut pekerja adalah *ajir* bukan *'amil* atau *'umal*. Kata yang terakhir ini tidak lazim untuk menyebut buruh. Termasuklah di dalam makna kata *'amil (ummal)* adalah orang yang bekerja buat diri nya sendiri. upah sesungguhnya adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seseorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan yang buruk yang akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah SWT.<sup>19</sup>

Dari tidakan *driver* gojek ini sebagai jasa mengantar orderan *gofood* ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara mengambil upah orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline*, dengan catatan perusahaan gojek tidak mengetahui tindakan driver. Artinya driver gojek tidak menerapkan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sebagai wujud komitmen Islam terhadap keadilan, maka Islam juga melindungi majikan/penyedia jasa dengan memberikan kewajiban moral kepada para pekerja.

Kewajiban pertama, yaitu untuk mengerjakan pekerjaan dengan hati-hati dan rajin dengan perhatian dan kemampuan yang semaksimal mungkin. Dalam hal ini Rasulullah berkata:

---

<sup>19</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika*.h.227.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ<sup>20</sup>

Artinya “Dari Ibnu, Umar r.a.bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Seseorang hamba jika setia kepada tuannya dan beribadah dengan baik kepada Tuhannya maka baginya mendapat dua pahala.”

Penjelasan dari hadis di atas menunjukkan seorang pekerja yang taat dan setia kepada majikan nya dan tidak menyimpang dalam perbuatan, Dan beribadah kepada tuhan nya maka ia pekerja akan medapatkan dua pahala, Kewajiban kedua bagi pekerja adalah jujur dan amanah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa seorang pekerja terbaik adalah yang kuat ( mampu) serta jujur dan amanah (Q.S. al-Qashash(28):26). Dengan demikian disatu sisi Islam menetapkan kewajiban-kewajiban terhadap majikan, disisi lain Islam pun menetapkan kepada pekerja untuk melakukan pekerjaan nya dengan hati-hati dan rajin, serta dengan kejujuran dan amanah.

Tujuannya untuk menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak dalam semua hubungan ekonomi. Dengan itu, Islam membangun suatu aturan yang harmonis terhadap tanggung jawan dua arah yang menekan kan kerja sama dan pemenuhan masing-masing kewajiban secara hati-hati dalam lingkungan yang pen

---

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abd Baqi, *Lu'lu wal Marjan*,(Mutiara Hadis Shahih Bukhari dan Muslim)T.t:Ulumul Qura,t.t.h. Jilid II,h.175.

nuh dengan persaudaraan, keadilan, juga supremasi nilai moral dengan sistem aturan seperti itu, konflik dan gesekan antara pekerja dan majikan dapat dihilangkan dan terwujud ketentraman. maka seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.

Imam Syafii tidak ada langsung membahas tentang objek mengambil upah orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* bagi driver gojek, maka penelitian ini menggunakan peng-qiyas-an terhadap pendapat Imam Syafii dalam objek mengambil/memakan upah orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* bagi driver gojek, sebagai berikut :

1. Al Ashal, (Hukum Asal) yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash. Dalam hal ini adalah driver gojek mengambil atau memakan upah orderan gofood dan tidak memberikan upah perusahaan. berdasarkan (Q.S An-Nisa (4):29) sebab dalam surah tersebut telah melarang memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar).

2. Far'u, yaitu kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash, maksudnya untuk disamakan dengan al Ashal dalam hukumnya. dalam hal ini yang menjadi peristiwa yang tidak ada nash-nya adalah melanggar perjanjian mengenai upah yang telah ditetapkan perusahaan via online, tetapi driver merubah menjadi offline

3. Illat, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya yaitu berakibat merugikan satu pihak yaitu perusahaan.

4. Al Hukmul Ashliy, yaitu hukum syara', yang dibawa oleh nash dalam masalah asal tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru. dalam hal ini adalah haram hukumnya.

Dalam hal ini sifat yang terdapat pada ashal adalah melarang untuk mengambil upah dengan jalan tidak benar. mengganti orderan gofood menjadi offline. sehingga dengan peng-qiyas-an di atas, dapat dikatakan driver gojek mengambil upah orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* bagi driver gojek Perspektif Imam Syafi'i.

### **G. Hipotesis**

Dari latar belakang masalah di atas. maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum mengambil upah orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* yang dilakukan oleh driver gojek sei kera hilir I kecamatan medan perjuangan jika dihubungkan dengan pendapat imam Syafi'i adalah haram.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap sesuatu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam.<sup>21</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis bentuk penelitian yuridis, empiris dan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>22</sup>

Penelitian yuridis, empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif, pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui menemukan data yang dibutuhkan, setelah data ditemukan kemudian menuju keidentifikasi masalah, yang pada akhirnya menyelesaikan suatu masalah<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Soejono Joekanto Dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normative Sesuatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),h.1.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.126.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002,)h.15.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di kelurahan sei kera hilir I kecamatan Medan Perjuangan

## 3. Sumber Bahan (Data)

Fokus penelitian ini kepada persoalan penentuan hukum mengambil upah dari orderan gofood via online menjadi via offline tersebut ada dua bentuk data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut data primer dan data sekunder

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diberikan data penelitian secara langsung<sup>24</sup>

### a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku karya Imam Syafi'i yang berjudul *Al-Umm*, serta terjemahannya *Ringkasan Kitab Al-Umm* Jilid 2 tentang bab "Memakan atau meminum sesuatu yang bukan milik seseorang" Dan juga informasi dari driver gojek, kostumer gojek yang melakukan transaksi.

---

<sup>24</sup> Joko b Subagyo. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 1991)h.87-88.

## b. Data sekunder

Data sekunder adalah data jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula di definisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok<sup>25</sup> Data sekunder dari penelitian ini yaitu: buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, seperti karya Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 5*, Tajul Arifin, Berjudul Penelitian dalam masalah Ijarah perburuhan dan sewa-menyewa, Ruslan Abdul Ghofur, Berjudul Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. dll. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai acuan dalam menyimpulkan hukum mengambil upah orderan gofood via online menjadi offline yang terjadi di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan.

## 4. Pengumpulan Data

### 1. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan berbincang-bincang secara langsung. Penelitian menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dalam

---

<sup>25</sup> Surmadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo.1998)h. 85.

hal ini yang diwawancarai adalah driver gojek, kostumer gojek, serta pihak perusahaan gojek

## **2. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumtasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian gambar (foto) dan karya-karya yang monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>26</sup>

## **5. Analisis Data**

Setelah diperoleh data dengan alat pengumpulan data diatas, makan akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan tugas akhir ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman.

---

<sup>26</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara.1996),h, 73.

Tugas akhir ini terdiri dari V Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Hipotesis, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Merupakan pembahasan tentang Upah-Mengupah terdiri dari Pengertian Upah, Rukun Upah, Syarat Upah, Hak dan Kewajiban Penerima Upah, Sistem Pengupahan Dalam Islam, Pengaplikasian Penerimaan Orderan Gofood Hingga Penerimaan Upah Dengan Benar.

Bab III : Merupakan pembahasan mengenai Letak Geografis Kelurahan Sei Kera Hilir I, Struktur Organisasi Kepala Lurah Sei Kera Hilir I, Masyarakat Dan Kondisi Sei Kera Hilir I, Profil Agama dan Sosial Budaya Di Kelurahan Sei Kera Hilir I, Dan Keadaan Sosial.

Bab IV : Merupakan Analisis terhadap Faktor Mengambil Upah Orderan *Go-food* via *Online* Menjadi *Offline* Bagi Driver Gojek Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i, terdiri dari : Biografi Imam Syafi'i, Konsep pengupahan menurut Imam Syafi'i, Faktor mengambil upah orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* bagi *driver* gojek. Dan Hukum Mengambil Upah Orderan Gofood via Online menjadi Offline Menurut Imam Syafi'i. Analisis.

Bab V : Penutup bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### TINJAUN UMUM TENTANG UPAH

#### A. Defisini Upah

Pengertian *Ujrah*, Dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan *ujrah* sendiri dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau sewa menyewa, Sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk kedalam *ijarah* yang mana *ijarah* mempunyai arti sendiri, *ijarah* secara terminology berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau pergantian, dari sebab itu *ats- Tsabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.

Upah dalam islam masuk juga dalam Bab *ijarah* sebagai mana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* adalah “upah” atau “ganti” atau imbalan, Karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.<sup>27</sup>

Mengupah pekerja atau menyewa barang (*Ijarah*) diperbolehkan jika manfaatnya dapat dipergunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan jika akad sewa atau upah pekerja tidak disebutkan waktu pembayarannya setelah barang

---

<sup>27</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :Grafindo, II, 1997), h.30.

selesai dimanfaatkan pekerja biaya sewa atau upah segera dibayarkan.<sup>28</sup>

Dalam Fiqh Muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijarah* pada garis besarnya ialah *ujrah* terdiri atas :

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, benda seperti rumah, pakaian ,dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan<sup>29</sup>

Secara garis besar, *ijarah* memiliki dua makna, pertama pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu ‘*ayn*, seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Kedua pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Jenis pertama mengarah kepada sewa-menyewa. Sedangkan jenis kedua mengarah kepada upah mengupah. Jadi, upah mengupah termasuk dalam bab *ijarah. al bay* (jual beli) tidak termasuk dalam definisi karena yang ditransaksikan dan diserahkan nya untuk ditukar dengan sesuatu adalah barangnya (bukan manfaatnya). Pinjam meminjam juga tidak termasuk didalam defisini ini karena transaksi atau penyerahan atas pemanfaatan

---

<sup>28</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Demaskus: Darul Musthafa,2009), h.323.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.3881.

suatu tidak disertai imbalan, Sebagaimana: Wahbah Az-zuhaili juga menjelaskan tentang *ijarah* yaitu :

عقد على منفعة معلومة مقصودة مباحة قابلية للبذل والإباحة بعوض معلوم

Artinya: “*Ijarah* adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dan upah yang diketahui.”<sup>30</sup>

Sementara menurut Imam Syafi’i *ijarah* adalah :

وَحُدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ: عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : Definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan diboleh kan dengan imbalan tertentu.<sup>31</sup>

*Ijarah* juga bisa diartikan sebagai akad atas manfaat yang diperbolehkan, yang berasal dari benda tertentu yang disebutkan cirri-ciri nya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas manfaat atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al Fikr, 1997). h.732

<sup>31</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayyah Al-Ikhhisar*, (Surabaya: Dar Al ilmi, tth) Juz. 1 h.249.

Menurut hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai dengan imbalan,<sup>32</sup> Sedangkan syafiiyah mendefinisikan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu, upah mengupah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dari sewa menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*ijarah*), berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* ialah suatu akad yang diambil manfaatnya dengan diketahui dan disengaja dengan memberikan imbalan dan syarat tertentu.<sup>33</sup> *Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-quran, hadist nabi, dan ketetapan ijma' ulama<sup>34</sup>

## **B. Landasan Hukum Ujrah**

Banyak alquran dan hadits yang dijadikan argument oleh para ulama' untuk kebolehan *al-ujrah*

---

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 387.

<sup>33</sup> Ilyas Mawardi, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002*, h. 34.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3801-3802.

## 1. Al-Qur'an

Sebagaimana Firman Allah SWT (QS.Ath Thalaq: 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم

فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkan lah mereka ( para istri ) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan jangan lah kamu menyusahkan mereka menyempitkan (hati) mereka (istri-istri yang sudah di talaq) sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian mereka menyusukan (anak-anak) mu diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lan boleh menyusukan ( anak itu) untuk nya.”

Yang menjadi landasan *ijarah* dalam ayat diatas adalah ungkapan“ maka berilah upah nya”dan “ apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

## 2. As-Sunnah

a. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar berkata : berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (Hadis Riwayat Ibnu Majah)<sup>35</sup>

Adapun Maksud dari hadist di atas berikan lah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menanggukannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan diatas , jelaslah bahwa upah merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

b. Dari Abu Hurairah Berkata bahwa Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَاخَصُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى فِي مَنِّهِ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ (روه بوحور)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: ‘Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upah nya.” (H.R. Bukhari)<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, hadits Nomor 2434.

<sup>36</sup> Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadits Nomor 3154.

### C. Rukun Dan Syarat ujah

1. Seperti halnya kegiatan muamalah lainnya ujah memiliki beberapa rukun yaitu :
  - a. Penerima upah ( *musta'jjir* )
  - b. Pemberi upah ( *mua'jjir* )
  - c. Pekerjaan ( *ma'jur* )
  - d. Upah ( *ujroh* )
  - e. Ijab qabul ( *sighat* )
2. Ada beberapa syarat *aqid* yakni orang yang memberi upah dan menerima upah diantaranya yaitu :
  - a. Berakal
  - b. Suka rela
  - c. Mukallaf
  - d. Ketentuan mengenai *ujrah* (upah) dalam kajian fiqh muamalah memiliki

Syarat yang sah yaitu :

- a. *Ujrah* harus bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada ujah berupa uang tunai atau barang atau manfaat
- b. Upah atau sewa tidak boleh sama jenis dengan jenis manfaat *ma'quh alaih*. apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.
- c. Ada nya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa

- d. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan
- e. Layaknya suatu perjanjian, yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya sipenyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Disamping hal yang tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- f. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara.<sup>37</sup>

Adapun Syarat *ujrah*

- a. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- b. Wujud upah juga harus jelas
- c. Waktu pembayaran juga harus jelas<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 326.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Norhasannuddin, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 205.

Menurut Ulama *fiqih* Syarat *ujrah*

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat *ijarah*<sup>39</sup>

Akad *ujrah* yang dilarang yaitu

- a. Akad yang melanggar syariat islam
- b. Akad *ujrah* yang ada paksaan maupun karena ada syarat
- c. Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- d. Akad yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun

#### **D. Hak Dan Kewajiban Penerima Upah**

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin, yakni penentuan upah sebagai salah satu hak pekerja atau penerima upah bagi mereka sebelum menjalankan pekerjaan. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja, dan memberikan ketenangan. mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Selain itu Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayar upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya, ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 129.

bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Upah diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat. Pada masa khalifah Umar r.a gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Prinsip dasar rasulullah dan khulafarysidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarga<sup>40</sup>

Adapun hak-hak pekerja atau penerima upah itu mencakup:

- a. Mereka para pekerja harus di perlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban
- b. Mewujudkan ketercukupan
- c. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka.
- d. Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan

---

<sup>40</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (PT Gelora Aksara Pratama: Erlangga, 2012), h. 202-203.

- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum<sup>41</sup>

Sedangkan kewajiban para pekerja atau upah dalam melakukan pekerjaan yakni :

- a. Kewajiban para tenaga kerja

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja diantaranya :

1. Mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam suatu pekerjaan sehingga orang melakukan pekerjaan dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dan ia pun dapat menekuni pekerjaannya dan menyelesaikannya dengan sabaik-baiknya.

2. Keikhlasan dan ketekunan

Dalam islam baik itu karyawan atau buruh kesemuanya tidak boleh membedakan- bedakan pekerjaan yang khusus untuk dirinya dan pekerjaan yang menjadi tugasnya. dia dituntut untuk ikhlas mengerjakan pekerjaannya dengan giat dan tekun

3. Menunaikan janji

Hal pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelaku salah satunya adalah terpenuhinya syarat-syarat kontrak pekerjaan tersebut yang telah disetujui bersama dan merupakan hal yang penting dalam membangun suatu kepercayaan antara kedua belah pihak.

4. Beritikad baik dalam melakukan aktifitas pekerjaannya

---

<sup>41</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012),h.192.

5. Memberikan informasi yang jujur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi terhadap konsumen
6. Melayani konsumen dengan adil, jujur dan deskriminatif
7. Menghindari pepameran kekayaan dan kesombongan
8. Perlindungan sosial
9. Berusaha mewujudkan keamanan
10. Memfokuskan untuk bekerja
11. Berusaha mewujudkan keamanan<sup>42</sup>

Kewajiban pekerja atau penerima upah apabila telah dilakukan perjanjian kerja akan menimbulkan adanya hubungan hukum yaitu :

1. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
2. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti
3. Menjaga pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus dengan baik<sup>43</sup>

#### **E. Sistem Pengupahan Dalam Islam**

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan upah kepada seseorang

---

<sup>42</sup> Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar Group), h.674.

<sup>43</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 166.

pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan mengurangnya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu.<sup>44</sup>

Dalam pemberian upah kita perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi samarta. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (ouput). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang –orang bertaqwa. Konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Sebagaimana Firman Allah SWT Al-Quran Surah Al-Maidah (5(8)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

---

<sup>44</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005),h. 35.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam Al-Qur'an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan/pekerja harus memberikan kontribusi yang sama baik kepada para majikan atas jasa yang mereka berikan, juga para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat- syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan atau pun pekerja dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada tuhan.

Disyariatkan dalam setiap transaksi kerja upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan berdasarkan keterangan serta dalil-dalil bahwasanya upah yang layak bukan lah suatu konsensi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh saja tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa, Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila dijelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan diantara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya. apabila gaji tersebut diberikan

dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus di berikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Madzhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah dan menanggihkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menanggihkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggihkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.<sup>45</sup>

Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa upah disyaratkan harus:

1. Berupa harta yang dapat diketahui keberadaanya

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda nabi yang artinya”barang siapa mempekerjakan buruh hendaknya menjelaskan upahnya”

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara Cet I, 2006),h. 20.

## 2. Tidak boleh sejenis dengan barang

Manfaat dari ijarah seperti menyewa rumah untuk ditempati dengan upah secara sewa menempati rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa.<sup>46</sup>

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin an-Nabani menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam memproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedang upah berangkat dari ijarah, dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga.

Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Terjemahan, (Jakarta: Grafika, 2002),h. 82.

<sup>47</sup> An-Nabhani, *Membangun Sistem*, (Jakarta: PT. Rekasa, 2001),h. 107.

Tenaga kerja manusia tidak dapat dipersamakan dengan barang-barang modal, manusia adalah manusia bukan benda mati. Meskipun sama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi, sehingga dalam hal ini memiliki karakter yang sama dengan barang-barang modal. Namun tenaga kerja tidak dapat diberlakukan sama seperti barang modal, mereka harus diperlakukan sebagai manusia secara utuh, tenaga manusia tidak dapat diperjual belikan sama seperti barang sehingga ditentukan semata-mata atas dasar harga pasar, demikian dalam penentuan upah tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan market wageserta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (*value of marginal product of labour*) penentuan upah harus selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, dua aspek inilah yaitu market wage dan kontribusi terhadap produktifitas serta aspek-aspek kemanusiaan akan membentuk tingkat upah yang Islami.

Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil (*ujrah al-misli*) terjadi pada tingkat market wage (*tas'ir fi al'amal*) untuk itulah kebijakan upah tingkat yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar ini, tetapi ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong pemberi kerja (*musta'jir*) untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan ini.

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat market wage pada dasarnya bersifat obyektif,

sementara nilai manusia bersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif.<sup>48</sup>

Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.

Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya. perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak ditentukan, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (*ujrahal-misli*).

---

<sup>48</sup> M.B. Hendrieanto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Bandung: CV. Surya Semesta, 1999),h. 228.

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku,

Maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.<sup>49</sup>

#### **F. Pengambilan Orderan Gofood Sesuai Prosedur Hingga Menerima Upah Dengan Benar**

Aplikasi Gojek merupakan salah satu fitur layanan yang menawarkan jasa antar makanan dan minuman dari restoran atau warung kepada pemesannya. Pada layanan Go-food, setidaknya dijumpai empat pihak dalam setiap transaksinya. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan sebagai pihak pertama yang mempunyai aplikasi, kemudian customer atau pengguna aplikasi Go-food sebagai pihak kedua, selanjutnya pengemudi ojek atau para penyedia layanan kendaraan

---

<sup>49</sup> Masyhuri (ED), *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Danie Press, 2004), h.195-196.

bermotor yang telah bekerjasama dengan perusahaan *gojek* sebagai pihak ketiga, dan penjual makanan yang sudah bekerjasama dengan perusahaan *gojek* sebagai pihak keempat.

Pihak pertama selaku perusahaan, tidak dapat menjalankan roda perusahaan tanpa adanya penyedia layanan atau pengemudi *gojek*. Oleh karenanya, pihak perusahaan bekerja sama dengan pihak penyedia layanan dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para customer *gojek*. Apabila transaksi berjalan dengan lancar, maka penyedia layanan yaitu pengemudi ojek akan mendapatkan reward dalam bentuk bintang, yang nantinya menjadi penilaian terhadap kinerja keseharian dan berdampak kepada reward yang akan diterima dari perusahaan.

Dibawah ini adalah pengaplikasian dalam pemesanan makanan atau minuman di fitur layanan Go-food dan penerimaan order nya driver pada fitur layanan Go-food dengan cara yang benar :

- a. Proses transaksi oleh customer dalam pemesanan gofood sebagai berikut:
  1. Customer memilih layanan gofood pada aplikasi gojek.
  2. Customer memilih makanan sesuai keinginan dari sub yang ada (baru minggu ini, promosi, terdekat, terlaris, promo antar, 24 jam, menu hemat, menu sehat, terfavorit).
  3. Customer dapat mengetik nama warung di kolom pencarian agar mempermudah tujuan pencarian makanan yang ingin dipesan.

4. Customer dapat memesan makanan yang diinginkan dengan cara klik tambah pada nama menu yang ada, sesuai yang dipesan.
  5. Customer mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengecek makanan, metode pembayaran yang digunakan serta penulisan alamat yang dituju. Lalu klik pesan.
  6. Setelah klik pesan, customer mendapatkan driver yang akan mengantarkan makanannya.
  7. Jika customer ingin melakukan pembatalan pada pesannya ia mengklik tanda silang (x) yang bertanda di bagian bawah pojok kiri.
  8. Jika customer tetap pada pesannya, driver akan memproses pemesannya dengan konfirmasi dan segera menuju ke lokasi warung untuk membelikan pesannya terlebih dahulu sesuai pesanan.
  9. Setelah membelikan makanan, driver mengantarkan makanan ke lokasi customer.
  10. Setelah tiba di lokasi customer, driver menyerahkan makanan dan menerima uang sesuai dengan nominal pemesanan.
  11. Driver menggeser tombol orderan selesai setelah pesanan diterima oleh customer.
  12. Customer memberikan bintang pada aplikasi atas kinerja driver yang telah mengantar makanannya.
- b. Proses transaksi oleh driver dalam menjalankan order gofood sebagai berikut:

1. Penawaran dan pengambilan Order
2. Klik tombol “terima order” sebelum waktu penawaran habis. Segera konfirmasi pesanan kepada pelanggan dan berangkat ke warung lokasi pembelian.
3. Driver tiba diwarung, driver memperlihatkan aplikasi *go-jek* ke pihak warung guna memperlihatkan pesanan customer. Hubungi pelanggan jika terdapat pesanan yang tidak sesuai dengan aplikasi.
4. Masukkan detail harga jika pesanan sudah selesai, masukkan nominal total belanja sesuai dengan struk belanja di aplikasi.
5. Foto struk belanja pada aplikasi. Pastikan harga, toko, tanggal dan jumlah harga terlihat jelas.
6. Driver menekan tombol “mulai pengantaran” dan segera berjalan ke lokasi customer” untuk proses pengantaran pesanan ke customer. Simpan pesanan dalam posisi yang aman (tidak di miringkan, dibalik atau di timpa benda berat) berkendara dengan hati-hati menuju lokasi
7. Menyelesaikan order driver menekan tombol “selesai” dan berikan pesanan kepada pelanggan. Pastikan upah pembayaran dengan benar, klik ke halaman utama, dan bersiap untuk order berikutnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> <http://www.serviceexcellencegojek.blogspot.com/> diakses tanggal 07 Maret 2019

## BAB III

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Kelurahan Sei Kera Hilir I

Kelurahan Sei Kera Hilir I merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Perjuangan yang memiliki penduduk 13.793 jiwa yang terdiri dari 7080 jiwa laki-laki dan 7013 jiwa perempuan, Kecamatan Medan Perjuangan berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Tembung & Medan Timur di sebelah Utara, Kecamatan Medan Area & Medan Kota di sebelah Selatan, Kecamatan Medan Timur di sebelah Barat dan Medan Tembung di Sebelah Timur.



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan

Di Kecamatan Medan Perjuangan ini banyak terdapat industry-industri kecil, seperti perabot rumah tangga. Moulding komponen, konveksi, pengolahan kopi, sulaman border, syirup markuisa roti/bika ambon dll. adapun struktur organisasi Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan sebagai berikut:

## **B. Struktur Organisasi Kepala Lurah Sei Kera Hilir I**

Struktur kepemimpinan di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan tidak lepas dari administratif pemerintah kabupaten kota provinsi Sumatra utara . jumlah aparatur pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir I ada 18 orang yaitu, Kepala Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pmerintah, Kasi Pembangunan, Kasi Trantib dan 13 orang kepala lingkungan.

Hasil pemetaan kelembagaan yang dilakukan waktu proses pengkajian potensi dan masalah menunjukkan lembaga kemasyarakatan yang eksis dan memiliki pengaruh langsung dalam menggerakkan masyarakat adalah pelaku dan Kepala Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan.selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Nama pejabat wilayah adsminitrasi pemerintahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan sebagai berikut ;

1. Kepala Lurah : Muhammad Ilfan S.E
2. Sekretaris : Fatimah sari dalimunthe
3. Kasi Pemerintah : Edi Parulian
4. Kasi Pembangunan : Hj Chadijah
5. Kasi Trantib : Zulham

Nama Kepala Lingkungan Sei Kera Hilir I kecamatan Medan Perjuangan

1. Kepala Lingkungan I : P.Sibuea
2. Kepala Lingkungan II : M.Ahyar Effendy
3. Kepala Lingkungan III : Tzaman Huri Gading

4. Kepala Lingkungan IV : Abdul Khalik Lubis
5. Kepala Lingkungan V : Abdullah Amin Siregar
6. Kepala Lingkungan VI : Ridwan
7. Kepala LingkunganVII : Suyeno
8. Kepala Lingkungan VIII : Ismail
9. Kepala Lingkungan IX : Syafi'i
10. Kepala Lingkungan X : M.Zulfan Rangkuti
11. Kepala Lingkungan XI : Aminuddin Pane
12. Kepala Lingkungan XII : M. Ayub B.Hasibuan
13. Kepala LIngkungan XIII : Azhar

### **C. Masyarakat dan Kondisi Sei Kera Hilir I**

Topografi Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan dataran tinggi dengan luas wilayah 45 hektar, Berdasarkan profil Sei Kera hilir I Kecamatan Medan Perjuangan diperoleh data komposisi peruntukan luas wilayah setiap masing-masing lingkungan sebagai berikut :

**Tabel 1**

#### **Luas Wilayah Kelurahan Sei Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan**

Luas wilayah di Kelurahan Sei kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan dirinci 13 lingkungan ialah sebagai berikut :

No	Nama Lingkungan	Luas Wilayah
1	Lingkungan I	6,16 Ha
2	Lingkungan II	3,12 Ha
3	Lingkungan III	3,72 Ha
4	Lingkungan IV	3,87 Ha
5	Lingkungan V	3,65 Ha
6	Lingkungan VI	4,35 Ha
7	Lingkungan VII	2,29 Ha
8	Lingkungan VIII	1,50 Ha
9	Lingkungan IX	1,30 Ha
10	Lingkungan X	3,70 Ha
11	Lingkungan XI	4,60 Ha
12	Lingkungan XII	3,65 Ha
13	Lingkungan XIII	3,65 Ha
Jumlah		45 Hektar

Sumber : Kantor Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk**

Pada Tahun 2021, Jumlah penduduk wilayah di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan dari 13 lingkungan tercatat sebanyak 13,793 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 7080 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 7013 jiwa.

No	Nama Lingkungan	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan	Jumlah keseluruhan
1	Lingkungan I	644	640	1284
2	Lingkungan II	517	482	999
3	Lingkungan III	643	457	880
4	Lingkungan IV	712	722	1424
5	Lingkungan V	815	794	1599
6	Lingkungan VI	644	630	1274
7	Lingkungan VII	372	392	734



	XIII								
	Jumlah	II	II	-	-	-	-	II	II

Sumber : Kantor Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan

**Tabel IV**  
**Sarana Kesehatan**

Sarana kesehatan di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan klinik sebanyak I unit, puskesmas sebanyak I unit dan rumah bersalin sebanyak I unit.

No	Nama Lingkungan	Klinik	Puskesmas	Rumah Bersalin
1	Lingkungan 1	-	-	-
2	Lingkungan II	-	-	-
3	Lingkungan III	-	I	-
4	Lingkungan IV	-	-	-
5	Lingkungan V	-	-	-
6	Lingkungan VI	-	-	-
7	Lingkungan VII	-	-	-
8	Lingkungan VIII	-	-	-
9	Lingkungan IX	-	-	-
10	Lingkungan X	-	-	-
11	Lingkungan XI	II	-	I
12	Lingkungan XII	-	-	-
13	Lingkungan XIII	-	-	-
Jumlah		II	I	I

Sumber : Kantor Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan

#### **D. Profil Agama dan Sosial Budaya Di Kelurahan Sei Kera Hilir I**

Secara Hakiki keberadaan umat manusia tidak terlepas dari agama yang dipandang sebagai sesuatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong

manusia berbuat sesuatu dengan aturan agama tersebut selain itu kebenaran agama juga merupakan suatu jaminan umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Negara republik Indonesia merupakan Negara majemuk. Yakni terdiri berbagai macam agama suku dan ras. Kendatipun demikian bangsa Indonesia tetap dapat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, persatuan, persaudaraan dan kesatuan bangsa dan semboyan bhineka tunggal ika.

Pada dasarnya agama bagi manusia dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan baik didunia maupun kebaikan yang hakiki yakni akhirat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia yang tidak memiliki agama adalah manusia yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Indonesia adalah Negara besar dan majemuk. Dan terdiri dari banyak macam agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui pemerintah yakni Islam, protestan, Kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu.

Dalam perspektif agama masyarakat di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan termasuk dalam kategori masyarakat yang homogen, hal ini dikarenakan hampir keseluruhan masyarakat Kelurahan Sei Kera Hilir I beragama Islam, Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selaain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak cucu, hal itulah membuat agama Islam mendominasi agama di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan.

**Tabel V**  
**Sarana Ibadah**

Adapun tempat ibadah di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan yaitu masjid sebanyak 13 unit dan mushollah sebanyak 3 unit dan terakhir gereja, 3 unit

No	Nama Lingkungan	Masjid	Mushollah	Gereja
1	Lingkungan 1	-	-	I
2	Lingkungan II	-	-	-
3	Lingkungan III	II	-	-
4	Lingkungan IV	II	-	-
5	Lingkungan V	III	I	-
6	Lingkungan VI	-	I	-
7	Lingkungan VII	-	I	-
8	Lingkungan VIII	-	-	-
9	Lingkungan IX	-	-	-
10	Lingkungan X	I	-	I
11	Lingkungan XI	I	-	-
12	Lingkungan XII	I	-	I
13	Lingkungan XIII	III	-	-
Jumlah		XIII	III	III

Sumber : Kantor Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan

### **E. Keadaan Sosial**

Secara Umum mata pencarian warga masyarakat Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencarian. Seperti PNS, Karyawan swasta, Pedagang, wirausaha, pensiunan, supir, ojek online,

buruh, Namun penduduk kelurahan sei kera hilir I kecamatan medan perjuangan produktif bekerja sebagai PNS, supir, Ojek Online, dan wirausaha

**Tabel VI**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

Adapun Jumlah penduduk berdasarkan agama di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan yaitu, agama Islam sebanyak 7,941, agama protestan sebanyak 5,651 dan khonghucu sebanyak 201

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	7.941
2	Protestan	5.651
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Khonghucu	201
Jumlah		13.793

Sumber : Kantor Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan

Budaya masyarakat di Sei Kera hilir I Kecamatan Medan Perjuangan sangat mempengaruhi budaya melayu, dan sangat kuat pengaruh dengan adat istiadat melayu.

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat didalam hubungan nya dengan agama yang dianut misalnya islam, sebagai masyarakat mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankan nya sangat kental dengan tradisi budaya melayu

Tradisi budaya melayu sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat. Terutama Islam yang dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa. Contohnya yang bisa kita lihat adalah tepuk tepung tawar, ritual adat ini merupakan ungkapan rasa syukur dan pemberian doa harapan kepada kedua mempelai yang melakukan pernikahan, yang dilakukan oleh para sesepuh keluarga . dengan cara menepukkan daun daunan

Secara umum dimasyarakat, tradisi melayu dipadu dengan agama Islam, juga masih tetap dipegang, tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan untuk mempererat keluarga. Di wilayah Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan jika ada diantara penduduk yang melakukan pernikahan maka ritual seperti akan ditemukan.

**Tabel VII**  
**Jumlah Komposisi Berdasarkan Etnis/Suku Bangsa**

Adapun Jumlah komposisi berdasarkan etnis/ suku bangsa di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, jawa 13 %, batak 18% Mandailing 13%, karo 8% nias 2% minang 8%, aceh 6%, melayu 31% china 3%

No	Nama Etnis/Suku	%
1	Jawa	13%
2	Batak	18%
3	Mandailing	13%
4	Karo	8%

5	Nias	2%
6	Minang	8%
7	Aceh	6%
8	Melayu	31%
9	China/keturunan	3%
10	Arab/keturunan	-
11	India/ keturunan	-

Sumber : Kantor Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan

## **BAB IV**

### **Analisis Terhadap Faktor Mengambil Upah Orderan *Go-food* Via *Online* Menjadi *Offline* Bagi Driver Gojek Di Tinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i**

#### **A. Biografi Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat mashur setiap orang yang memperhatikan nya, akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya prilakunya serta peninggalnya yang mebuat orang yang telah memperhatikan nya meghoramati, memuliakan dan mengagumkan nya.

Nama lengkap Imam syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayah nya adalah Muhammad bin idris bin abbas bin utsmanbin syafi;i bin As-Saib bin baid bin abdu yazid bin hasyim bin Al muthalib bin abdul manaf bin qusayy bin kilab.

Nama syafi;i diambil dari nama kakek nya. Syafi'i dan qusayy bin kilab adalah juga kakek nabi Muhammad SAW. Pada abdul manaf nasab Asy-Syaf'I bertemu dengan Rasulullah SAW.

Imam syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H ditengah-tengah keluarga miskin dipalestina sebuah perkampungan orang-orang yaman. Ia wafat pada usis 55 tahun tahun (204 H) Yaitu hari kamis malam jum'at setelah sholat maghrib, pada bulan rajab, bersamaan pada tanggal 28 juni 819 H, dari segi urutan masa,

Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari keempat imam yang masyhur. tetapi keluasan dan jauh nya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkan nya menjadi sebuah pemersatu semua imam.

Ia sempurnakan permasalahan nya dan ditempatkan nya pada posisi yang tepat dan sesuai, dan menamakan dengan jelas pribadinya yang ilmiah. ayahnya meninggal pada saat ia masih kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam.

Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu. Imam Syafi'i adalah orang yang tekun dan menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal Al-Qur'an disamping itu ia juga hafal sejumlah hadits, diriwayatkan karena kemiskinannya. Imam syafi'ihampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau terbuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis. Setelah selesai mempelajari al-qur'an dan hadits, imam syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra arab, untuk itu ia pergi kepedesaan dan bergabung dengan bani huzail.

Suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku ini Asy-syafi'i mempelajari dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.

Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji, kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengizinkan, Imam Syafi'i sempat dites untuk membaca kitab al-Muwatta' dihadapannya kemudian ia membacanya diluar kepala.

Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan.

Di antara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran Fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri. Kitab-kitab

karangan asy-Syafi'i di bidang fiqih terdiri dari dua kategori: pertama, kitab yang memuat *qaulqadim*, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul "*al-Hujjah*", yang kedua, kitab yang memuat *qauljadid*. Adapun untuk *qauljadid* Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya: *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*.

Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab. Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali manhaj (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan Gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul "Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab" Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karya nya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain.

Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab Mukhtasar (resume), Syarah (komentar), Hasyiyah (analisa dalam bentuk catatan pinggir)

muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya ditengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual<sup>51</sup>

### **B. Konsep Pengupahan Menurut Imam Syafi'i**

Pengupahan ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.<sup>52</sup> Dalam hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an.surah Al-Baqarah(2)179)

53 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Ayat di atas memberikan penegasan dalam perjanjian tentang (pengupahan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

---

<sup>51</sup> Tariq Suwaidan, Biografi Imam Syafi'i (Jakarta: Zaman, 2015), h. 5-10.

<sup>52</sup> Afjalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II.h.363

<sup>53</sup> Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan,h.47

**Menurut Imam Syafi'i :** upah yang diberikan boleh diambil berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak, ketika disebutkan harus diiringi dengan kerelaan kedua belah pihak yang berakad, didalam kondisi demikian, pihak (majikan) tidak diperbolehkan untuk memberi upah lebih kecil dari apa yang telah disebutkan dan disepakati, dan pihak (pekerja) juga tidak diperbolehkan menerima upah yang lebih besar dari apa yang telah disebutkan.

**Sebagaimana Ulama Syafi'iyah Mendefinisikan :**

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْضُودَةٍ مَّبَاهِجَةٍ قَائِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَلَا بِأَحَدٍ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya : Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan Imbalan ( upah) tertentu.

**Terkecuali Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali :** Apabila majikan tidak menerima hasil pekerjaan dari si pekerja, maka si pekerja tidak mendapatkan upah, karena majikan tidak menerima kemanfaatan dari si pekerja.<sup>54</sup>

Jika dihubungkan dengan permasalahan *driver* gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan yang mengambil upah orderan gofood via online kemudian mengubah menjadi offline, Seharusnya *driver* gojek tidak berhak

---

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemahan Mahyudin Syaf, (Bandung: PT Al-Ma'rif,1994), h. 193

atas upah yang ia dapat karena ia tidak mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya. Hingga perusahaan tidak menerima adanya kemanfaatan dari driver gojek.

Jika terjadi perselisihan seperti ini diantara *mu'jir* dan *musta'jir* maka keduanya harus bersumpah. hal tersebut bermaksud untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak yakni menerima ketetapan yang sudah ditentukan. Sebagaimana dalam kitab *Al-Umm*

قَالَ الثَّانِي فِي رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِذَا اِخْتَلَفَ الرَّجُلَانِ فِي الْكِرَاءِ وَتَصَادَ قَائِمِ الْعَمَلِ تَحَالُفًا. وَكَانَ لِلْعَامِلِ مِثْلُ مَا فِي الصَّنْعَةِ فَقَالَ : وَأَمَّا إِذَا اِخْتَلَفَا فِي الصَّنْعَةِ فَقَالَ : أَمْرٌ تَكُنْ أَنْ تَصْبِعَهُ اصْفَرًا. أَوْ تَغِيظَ قَمِيصًا. فِغَطَّتْهُ قَبَاءٌ وَقَالَ اصْنَعْ : عَمَلْتُ مَقَلْتُ لِي تَحَالُفًا. وَكَانَ عَلَى الصَّانِعِ مَا نَقَصَ الثَّوبَ وَلَا أَجْرَهُ. وَإِنْ زَادَ الصَّبِغَ فِيهِ كَانَ شَرِيكًا بِمَا رَادَ الصَّبِغَ فِي الثَّوبِ وَإِنْ نَقَصْتُمْ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أَجْرَهُ

Yang artinya : **Imam Syafi'i berkata** : apabila dua orang berselisih tentang penyewaan dan keduanya sama-sama membenarkan penyewaan itu, maka keduanya harus bersumpah, dan bagi yang berkerja untuk mendapatkan upah yang layak atas pekerjaannya. Apabila keduanya berselisih tentang suatu perbuatan, lalu orang yang menyuruh mengatakan, saya menyuruh anda untuk mencatatnya dengan warna kuning, atau untuk menjahit baju, lalu anda menjahit sesuatu yang lain yang tidak sesuai, lalu orang yang bekerja itu menjawab saya telah melakukan apa yang anda suruh, lalu keduanya sama-sama bersumpah, maka yang bekerja itu harus membayar kekurangan itu dan ia tidak mendapat upah. dan jika pekerjaan itu kurang /tidak sesuai dari nya, maka tidak ada baginya dan juga tidak ada upah.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Abi Abu Abdullah, Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM*, Cet. Ke 9, Buku 2, Jilid 3-6 Terjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 235.

Beberapa konsep upah yang dikemukakan para ahli ekonomi

Ibnu Taymiah: Ia mengemukakan konsep ujah. Menurut Ibnu Taymiah sebagaimana dikutip Islah, upah yang setara upah yang secara bebas diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. Jika upah berjalan tidak wajar, misalnya pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan perusahaan atau perusahaan sewenang-wenang maka pemerintah yang akan menetapkan upah. Hal tersebut bermaksud untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, yakni menerima ketetapan yang ada akan tetapi jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka mereka harus sepakat tentang besarnya upah yang telah ditentukan.<sup>56</sup>

Adapun cara pengupahan ada dua macam yaitu:

a. Upah langsung, upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.

b. Upah tidak langsung, upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan cara membayar setengah hak upah yang akan diberikan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Islah, *Konsep Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).h.99

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Jilid V (Depok : Dar-al-Fikr dan Gema Insani, 2007), h.386

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Driver Gojek mengambil upah ordean Go-food via online menjadi offline kelurahan sei kera hilir I kecamatan medan perjuangan**

*Go-food* via online adalah layanan pemesanan makanan maupun minuman dengan menggunakan jaringan internet, dan aplikasi yang dibuat perusahaan gojek, kemudian terhubung kepada pihak perusahaan gojek, dan pihak driver gojek sebagai pihak kedua otomatis terhubung kepada pihak merchan/lestoran yang aktif diaplikasi gojek.<sup>58</sup> Sedangkan pengertian *Go-food* via *offline* adalah pemesanan makanan dan minuman tidak menggunakan jaringan internet, dan aplikasi hanya sebagai perantara antara driver gojek dengan kostumer.<sup>59</sup> setelah terjadinya komunikasi antara driver dan kostumer, tidak lagi menggunakan pihak pertama yaitu perusahaan, driver dan kostumer tidak lagi menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara driver dan kostumer. melainkan kedua belah bertatap muka secara pribadi, untuk langsung proses pembelian makanan. Namun disisi lain perusahaan sebagai pihak yang menghubungkan antara kostumer dengan driver merasa dirugikan karena tidak mentaati semua proses peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan, sebagian driver melakukan tindakan/perbuatan yang

---

<sup>58</sup> <https://bantuan.gobiz.co.id/s/article/Apa-itu-fiturGoFood#:~:text=GoFood> %2merupakan%20layanan%20pesanan%20antar,usaha%20ke%20pengguna%20aplikasi%20Gojek.diakses 06 maret 2020.

<sup>59</sup> Inisial Y Driver Gojek, Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, *Wawancara Pribadi*, (Medan,28 Desember 2020)

merugikan perusahaan, dengan cara mengambil orderan via *offline*, dan memberdayai kostumer untuk membatalkan proses pembelian secara *online*. Sehingga driver gojek tidak memberikan sebagian hasil dalam bentuk upah yang telah di janjikan bersama diawal akad kepada perusahaan sebagai penyedia aplikasi driver gojek. Maka tindakan driver ini merupakan tindakan melawan hukum.

Hal tersebut berdasarkan *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 21*, yang disebut dengan perjanjian kerja dengan bunyi:

*“perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”*

Upah yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan (bonus) bagi yang berkerja atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau yang akan dilakukan.

Perjanjian kerja bersama diatas, juga terjadi pada driver gojek dan perusahaan, bahwasanya driver gojek, mengambil orderan gofood via online dan kemudian mengubah via offline, dan tidak menjalankan sesuai dengan perjanjian.

termasuk melanggar kewajiban serta mengambil hak bagi hasil perusahaan sebagai penyedia jasa berupa aplikasi gojek.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan metode wawancara langsung dengan driver ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik mengambil upah hasil orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline*. Peneliti mewawancarai 3 orang driver, 3 orang kostumer gojek yang berada di kelurahan sei kera hillir I kecamatan medan perjuangan. Berikut adalah pernyataan yang menyebabkan sebagian driver melakukan tindakan mengambil upah dari orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* di Kelurahan Sei Kera Hillir I Kecamatan Medan Perjuangan adalah sebagai berikut :

Wawancara pertama dengan bapak berinisial Y beliau mengatakan bahwa karena faktor kebutuhan lah merupakan alasan saya untuk menambah pemasukan agar lebih banyak hasilnya maka saya melakukan tindakan tersebut, ya bagaimana tidak pemasukan saya saja kurang terutama buat keluarga saya itu kurang sekali, uang dari hasil orderan online itu tidak sama besar kalau diubah menjadi offline, bahkan bisa lebih besar lagi, kalau dari hasil *online* ada pemotongan bagi hasil dengan perusahaan sehingga mau tidak mau agar lebih banyak hasil yang saya dapat saya melakukan tindakan tersebut lumayan menambah pemasukan dalam satu kali orderan *Go-food* saya biasanya menggunakan aplikasi grab, disitu saya mendapatkan promo 50% ya melalui aplikasi itulah saya belikan makanan kostumer saya, kan lebih banyak untung nya, tambah lagi ongkos kirim, tidak dibagi rata dengan perusahaan gojek. Kalau sanksi jika sering melakukan tindakan seperti ini ya saya tau ya, paling enggak

dinon aktifkan akun kalau saya rasa sesekali aja dilakukan menurut saya ya wajar aja. Perusahaan juga gak tau yang saya lakukan. kalau imam syafi'i beliau mengetahui nya atau pernah dengar nama imam syafi'i. tapi rukun dan syarat upah tidak tau sama sekali".<sup>60</sup>

Sebagai contoh perbandingan upah online dan offline yang dilakukan Bapak berinisial Y driver gojek: Jika pengambilan upah secara online (sesuai prosedur) maka keuntungan yang didapat oleh pak berinisial Y, setelah pembayaran dilakukan kostumer secara otomatis pembagian hasil 20% untuk perusahaan. kalau dibandingkan dengan pengambilan upah secara offline (tidak sesuai prosedur) maka keuntungan yang didapat oleh pak Y secara keseluruhan untuk pak Y, secara otomatis perusahaan tidak mendapat pembagian hasil 20%.

Wawancara kedua dengan bang berinisial P menyatakan faktor kurangnya bonus yang diberikan perusahaan, sebab karena faktor ini yang memaksa saya melakukan tindakan mengambil upah dari orderan *Go-food* via *online* menjadi *offline* berikut adalah pernyataan mereka: "bonus yang saya dapat kurang banyak inilah alasan nya mengapa saya melakukan orderan go food via offline karena keuntungan nya lebih besar dari pada online, kalau online ya kita bagi hasil 20% untuk perusahaan, dan 80 % untuk saya bagi hasil nya, ya bagus saya ambil semua

---

<sup>60</sup> Inisial Y Driver Gojek, Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, *Wawancara Pribadi*, (Medan, 20 Agustus 2020)

upah nya dengan cara offline. Kan perusahaan gak tau nya. selagi bisa kenapa tidak. dan saya tahu seharusnya upah yang didapat dari hasil orderan *Go-food* via online itu sebagian hasil perusahaan karena mereka yang telah memberi orderan kepada driver kalau saya melakukan dan ketahuan oleh pihak perusahaan pasti saya akan di beri sanksi oleh perusahaan, sanksi terberatnya akun saya akan di non aktifkan oleh perusahaan, namun bagaimana saya bisa menolak untuk tidak melakukan tindakan tersebut, selagi bisa ya dilakukan aja. Yang saya lakukan ini bukan setiap saat. Paling enggak ya kalau ada promo dari grab yang 50%. saya tau dengan imam syafi'i, tetapi rukun dan syarat upah saya tidak tau".<sup>61</sup>

Wawancara ketiga dengan Bapak berinisial A, beliau menyatakan faktor berbagi promo kepada kostumer yang menjadikan alasan saya melakukan tindakan ini saya ingin membantu saja berbagi promo kalau enggak digunakan juga kan terbuang sia-sia , soal nya promo ini tidak setiap saat adanya. istilah nya saya ingin membantu meringankan pembayaran mereka dengan mengikuti cara yang saya buat yaitu tidak melalui *online* lagi tapi melalui *offline* saja, dengan memberikan iming iming ada potongan promo 10 %. Agar mereka mau mengikuti cara yang kami buat". cara nya ya setelah pemesanan orderan makanan masuk melalui handphone saya , saya langsung menghubungi kostumer, makanan akan segera diantar kelokasi, saya langsung kelokasi dan langsung menemui kostumer,

---

<sup>61</sup> Inisial P Driver Gojek, Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, *Wawancara Pribadi*, (Medan 15 Agustus 2020)

disana saya langsung memberitahukan, saya mempunyai promo melalui aplikasi grab food kostumer, saya mempunyai inisiatif dari pada promo grab food sebesar 50% ini tidak terpakai bagus saya berikan kepada kostumer ,dan akan saya beri potongan harga sebesar 10% dari harga makanan yang dia beli tetapi syarat nya harus membatalkan pesanan melalui Go-food dan ternyata kostumer mau ya sudah langsung saya pesan makanan nya melalui grab setelah sampai, atau saya sendiri yang ke restoran untuk mengambilnya setelah itu, saya berikan ke kostumer saya dengan saya beri potongan 10%.Disini saya sudah mendapatkan keuntungan yang besar karena makanan yang saya beli mendapatkan potongan 50% plus ongkos kirim. Kalau masalah perusahaan gojek ya rasa saya tidak masalah, kan gak tau mereka. kalau Imam Syafi'i saya mengetahuinya tapi rukun dan syarat upah Imam Syafi'i tidak tau sama sekali".<sup>62</sup>

Namun didalam Islam etika konsumsi didalam Islam harus diperhatikan halal sesuatu yang ingin dikonsumsi dalam rangka acuan Islam, barang-barang atau harta yang dapat dikonsumsi hanyalah barang atau harta yang dapat menunjukkan nilai-nilai kebaikan kesucian, serta yang menimbulkan kemaslahatan untuk ummat, baik secara materil maupun spertitual.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Inisial A, Driver Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, *Wawancara Pribadi*, (Medan,19 Agustus 2020)

<sup>63</sup> FORDEBI dan ADESY (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. .324.

Wawancara ke empat dengan bapak berinisial H, kostumer gojek mengatakan bahwasanya faktor kasihan lah alasan saya dengan driver gojek hingga saya mau membeli secara offline apalah salahnya sesekali kan, ya udah gak apa apa lah, kalau kelebihan yang saya dapat dari membeli secara offline, kadang ada potongan harga diberikan driver gojek, kan lumayan juga dari pada membeli online gak ada sama sekali. Saya sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti pemblokiran akun saya jika sering melakukan pembatalan pesanan makanan melalui gofood secara online, kalau saya hampir sama sekali belum pernah membeli secara offline baru sekali saja itupun karena kasihan, pandangan saya setelah terjadi nya pengambilan upah secara offline dengan perbuatan yang kurang baik, karena saya baru kali ini membeli secara offline, saya tidak tau apa apa, untuk selanjutnya saya beli secara online saja lah.<sup>64</sup>

Wawancara ke lima dengan bapak berinisial B, alasan saya membeli secara via offline karena faktor membantu juga, saya sudah 2 kali lah membeli melalui offline, Kalau pemblokiran akun saya tau, tapi ya sampai sekarang gak ada diblokir akun saya, kelebihan membeli secara offline, terkadang dikasi potongan harga. Pandangan saya itu tidak masalah, justru driver itu punya kesempatan bagus dan itu juga gak tiap hari juga kata dia, jarang kok ada dapat diskon sebesar 50%

---

<sup>64</sup> Inisial H, Kostumer Gojek, Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, *Wawancara Pribadi*, Medan, (25 Desember 2020)

itu.dari grab, dan perusahaan juga tidak mengetahuinya menurut saya bebas bebas aja.<sup>65</sup>

Wawancara ke enam dengan bapak berinisial P, kostumer gojek bangparna mengatakan juga baru pertama membeli melalui offline sebab karena membantu aja, karena driver mengatakan beberapa hari ini susah mendapatkan keuntungan lebih.masalah pembelokiran akun saya tidak tahu ya, karena jarang juga membeli dari gojek. Pandangan saya setelah terjadinya pengambilan upah orderan *Go-food via online* menjadi *offline* tersebut adalah tindakan yang kurang baik sebetulnya, seharusnya upah yang didapat kan oleh driver sebagaimana harusnya ada upah perusahaan sudah seharusnya dalam bekerja melakukan perbuatan yang jujur, walaupun sedikit yang didapat tetapi hasilnya berkah. Saya juga ada usaha warnet dengan kawan saya kerja sama, kalau seandainya kawan saya mengambil keuntungan semuanya dan tidak memberikan sebagian kepada saya, secara langsung saya gak akan mau lagi kerja sama dengan dia maka sebaiknya driver mengikuti prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dengan mengambil orderan secara *online*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Inisial B, Kostumer Gojek, Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, *Wawancara Pribadi*, Medan,(25 Desember 2020)

<sup>66</sup> Inisial P, Kostumer Gojek, Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, *Wawancara Pribadi*,( Medan,25 Desember 2020)

Wawancara ke tujuh dengan pihak perusahaan Gojek “Menurut saya mengambil upah orderan Go-food via Online menjadi Offline yang dilakukan driver gojek sebagai mitra kerja akan berdampak merugikan perusahaan, dikarenakan upah yang didapat dari mengambil orderan Go-food via online seharusnya diberikan sebagian ke perusahaan dan dijalankan sesuai prosedur, kerugian perusahaan memang tidak terlalu besar hanya 20% dari hasil ongkos kirim setiap kali orderan gofood, biar pun tidak terlalu besar tetapi sama saja yang namanya merugikan perusahaan, kalau begini kenyataan dilapangan bisa jadi kami sebagai penyedia layanan gofood tidak mendapat apapun, kalau ada 5 driver saja melakukan seperti ini bisa jadi 100% persen pihak perusahaan tidak mendapat keuntungan, masing-masing 20%, dan apabila praktik seperti ini diketahui salah satu petugas perusahaan akan diberikan sanksi kepada driver gojek, baik dari sanksi teguran hingga putus nya hubungan kerja, jadi saran nya lakukan pekerjaan dengan baik, jangan sampai merugikan pihak lain, karena perusahaan sudah memberikan yang terbaik untuk driver gojek.<sup>67</sup>

Dapat kita simpulkan beberapa alasan *driver* gojek yang melakukan tindakan mengambil upah orderan go-food via online menjadi offline yaitu;

1. Faktor Kebutuhan
2. Faktor Kurang nya bonus dalam setiap orderan gofood yang masuk

---

<sup>67</sup> Pihak Perusahaan, Costumer Servis Perusahaan Gojek, Kantor Gojek, *Wawancara Pribadi*, (Medan,30 Juni 2021)

3. Faktor Berbagi promo kepada kostumer
4. Faktor kurang nya ilmu pengetahuan tentang hukum mengambil upah secara benar hingga merugikan pihak lain, dalam Islam haruslah mengambil upah dengan benar artinya tidak boleh mengambil harta dengan cara bathil, hingga merugikan pihak lain, dari hasil wawancara sebelumnya dengan driver gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, tidak mengetahui rukun dan syarat upah dalam Islam.

#### **D. Hukum mengambil upah orderan Go-food via Online menjadi Offline bagi driver gojek menurut perspektif imam Syafi'i.**

Adapun hukum mengambil/memakan upah orderan Go-food via *online* menjadi *offline* bagi driver gojek dikaitkan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* mengungkapkan

Hukum makan atau minum sesuatu yang bukan milik seseorang atau sudah diharamkan pemiliknya adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dalam kitab nya atau dalam perkataan nabinya

قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكل والمشروب إذا لم يكن لما لك من لأدميين. أو احله ما لك من الادميين. حلال إلا ما حرم الله عز و جل في كتابه. أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم في كتاب الله عزو جل. أن يحرم ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه. وكان في معنى كتاب أوسنه أو إجماع. فإن قال قائل : فما الحجة في أن كل

ما كان مباح الأصل يحرم بما لكة حتى يأذن فيه مالكة؟ فالحجة فيه أن الله عزوجل قال (لا تاكلوا

أموالكم بينكم بالبا طل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)

Artinya: “Imam Syafi’i berkata pada dasarnya makanan dan minuman apabila tidak ada pemiliknya dari orang lain, atau dihalalkan oleh pemiliknya hukumnya adalah halal kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya atau diharamkan lewat lisan nabi-nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah berarti juga diharamkan oleh Kitab Allah (Al-Quran). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak bisa terlepas dari Al- Quran , Sunnah dan Ijma’. Jika ada yang bertanya, “Mana hujjah (dalil) yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dimiliki oleh orang lain haram kita ambil kecuali apabila diizinkan oleh pemiliknya ?” Jawabannya adalah Sebagaimana Allah SWT berfirman Qs. An-Nisa (29):

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Atinya: “Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

Maka dari perspektif Imam Syafi’i di atas dijelaskan bahwa jangan memakan /mengambil harta orang lain, kecuali atas seizin pemiliknya dan yang dihalalkan oleh Allah. Sementara dalam masalah ini, kegiatan mengambil orderan gofood via online dan mengubah menjadi via offline dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan kata lain memakan/mengambil harta yang bukan miliknya adalah haram dan sungguh tidak baik, karena pada dasarnya

keuntungan tersebut sebagian masih milik perusahaan, artinya ada keharusan dari driver untuk memberikan sebagian hak upah ke perusahaan. sehingga apa yang dilakukan driver gojek adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan merampas hak milik orang lain secara bathil.

### **E. Analisis**

Maka berdasarkan analisa peneliti bahwa pokok persoalan yang menjadi dasar peneliti mengangkat judul ini, yakni adanya perbuatan driver gojek yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam syara' yang didapat dari mengambil upah orderan gofood via online menjadi offline bagi driver gojek. Peneliti menganalisa tindakan tersebut adalah tindakan yang sebenarnya dapat merugikan pihak terkait, pertama dapat merugikan dari pihak perusahaan sendiri dikarenakan uang yang didapat dari mengambil upah orderan gofood via online menjadi offline akibatnya driver gojek tidak memberikan sebagian upah ke pihak perusahaan.

Tidak hanya itu peneliti juga akan menjelaskan dan memberikan analisa bahwa konsep mengambil/memakan upah yang yang dimaksud bukanlah dipahami secara tekstual memakan dalam bentuk uang melainkan mengambil upah atau yang sering disebut dengan memakan uang yang dimaksud adalah secara urf atau kebiasaan masyarakat yakni dengan memanfaatkan uang (upah ) yang didapat dengan cara membelanjakannya dalam bentuk yang dapat dikonsumsi seperti makanan dan minuman, sehingga sama seperti halnya

perspektif Imam Syafi'i diatas. Driver gojek yang melakukan tindakan tersebut seharusnya menyadari bahwa uang(upah) yang didapat itu bukanlah milik penuh driver gojek tersebut melainkan sebagian milik dari pihak perusahaan gojek.

Cara memperoleh harta yang dilakukan oleh driver gojek juga merupakan cara yang dilakukan dengan tidak benar, karena uang yang didapat oleh driver gojek tersebut tidaklah layak untuk dimanfaatkan, digunakan atau dipakai tanpa seizin pihak perusahaan, dengan kata lain bukan lah haknya sendiri. Sehingga antara cara mendapatkan upah dengan uang yang dihasilkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah.

Untuk standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam juga telah jelas mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap pekerja atau dizalimi oleh pekerja (QS. al-baqarah (2):(279).

Majikan tidak dibenarkan mengeploitasi pekerja dan pekerja juga tidak boleh mengeksploitasi majikannya. Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Harahap Isnaini, Nasution Juliati Samri Yenni, Marliyah, Syahriza Rahmi, *Hadits-hadits Ekonomi, PT Balebat Dedikasi prima (Jakarta Kencana, 2017) Cet ke-2, h. 81-82.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait hukum mengambil upah orderan Go-food via online menjadi offline bagi driver gojek perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus *Driver* gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan) dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Konsep pengupahan menurut perspektif Imam Syafi'i adalah upah yang diberikan kepada pekerja dengan kesepakatan kedua belah pihak, artinya ketika disebutkan harus diiringi dengan kereleaan kedua belah pihak yang berakad. jika terdapat perselisihan diantara mereka maka diharuskan untuk bersumpah.
2. Faktor yang mempengaruhi *driver* gojek mengambil upah orderan gofood via online menjadi offline adalah adanya faktor kebutuhan, faktor kurangnya bonus yang diberikan perusahaan, faktor berbagi promo kepada kostumer, dan faktor kurangnya ilmu pengetahuan tentang mengambil upah dengan benar hingga merugikan pihak perusahaan
3. Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i yang berkaitan tentang Hukum Mengambil Upah Orderan Go-food Via Online Menjadi Offline adalah Haram. karena merugikan pihak perusahaan. sebab tidak mengambil sesuai prosedur yaitu via online, dan kepemilikan keuntungan yang di dapat dari ongkos kirim seharusnya dibagi hasil, tetapi kenyataannya

*driver* mengambil keseluruhan, dan tidak berbagi hasil dengan perusahaan. Berdasarkan analisis penulis bahwasanya dalam sistem kerja *driver*, upah yang didapat dari orderan Go-food harus diberikan sebagian ke pihak perusahaan setiap kali ada orderan masuk dan harus dijalankan sesuai prosedur yang janjikan pada awal akad, karena sistem yang disepakati diawal akad menggunakan sistem online bukan sistem offline

## **B. Saran**

1. Banyak hal yang perlu dibenahi mengenai sistem pengawasan *driver* gojek untuk menekan tingkat terjadinya tindakan *driver* mengambil orderan Go-food via online menjadi offline yang mengambil upah sepenuhnya dan tidak memberikan haknya perusahaan.
2. Bonus yang diberikan kepada seluruh *driver* gojek supaya lebih dinaikkan pendapatannya agar *driver* gojek enggan melakukan tindakan curang tersebut karena upah yang didapat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan *driver*.
3. Pihak perusahaan harus memiliki andil untuk memberikan tindakan tegas kepada para *driver* gojek yang apabila kedapatan melakukan tindakan mengambil orderan Go-food via online menjadi offline.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Kitab

- Abdurahman Ahim.2016. *Ekonomi Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*, Jakarta: , PT. Raja Grafindo
- Arikunton Suharsimi.2012 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Anto Hendri, *Pengantar Ekonomika*.
- Baqi Muhammad Fuad Abd, *Lu'lu wal Marjan,(Mutiara Hadis Shahih Bukhari dan Muslim)*T.t:Ulumul Qura,t.t.h. Jilid II.
- Al-Bukhori Ismail Abu abdullah Muhammad.2002. Beirut: Dar Ibn Kasir
- Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadits nomor 3154.
- AL-Budgha Musthafa Dib.2009. Fiqih Mazhab Syafi'i, Demaskus: Darul Musthafa
- Chaudry Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*,Jakarta: Kencana.
- Dalman.2016. *Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.
- Dapertemen.2016. Pengembangan Bisnis. *Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing.
- FORDEBI dan ADESY (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah.2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Hafiz Muhammad Ibn Yazid (Abu 'Abdillah al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *Kitab al Ahkam bab Ajr al-Ujrah*. Bairut: Daral Fikr,tt, II. 817. Hadis 2343.

- Harahap, Isnaini, Nasution, Juliati Samri Yenni, Marliyah, Syahriza Rahmi.2016. *Hadits-Hadits Ekonomi, PT Balebat Dedikasi prima, Jakarta: Kencana.Cet ke-2.*
- Hakim Lukman.2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* PT Gelora Aksara Pratama: Erlangga.
- Al-Haritsi Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Pustaka Alkautsar Group.
- Hendianto M.B. 1999. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Bandung: CV. Surya Semesta,
- Islah.1997.*Konsep Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Djauzuli, *Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta : Putra Grafika Cet 1.
- DJamil Fathurrahman, *Penerapan hukum perjanjian dalm transaksi di lembaga keuangan syariah*, Jakarta : Grafika 2013, Cet 2.
- Al-Jaziri Abd ar-Rahman *Kitab al-Fiqih'ala, al Mazahib al-arba'ah* Mesir :Maktabah Tijariyah Kubra t.th, Cet Ke- III.
- Karim Helmi.1997. *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Grafindo, II
- Karim Helmi.2005 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Nusa Jaya.
- Koentjaraningrat.1995. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia.
- Lubis Suhrawardi K.2002. *Hukum Ekonomi Islam*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani.2003. *Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Mawardi Ily. 2014. *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn di BMT UGT* Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Majah Ibnu ,*Sunan Ibnu Majah*, hadits Nomor 2434
- Mawardi Ilyas, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002.*
- Manan M .Abdul.2003. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Semarang: Sabanna Press.
- Masyhuri (ED). 2004.*Teori Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Danie Press.

- Muslich Ahmad Wardi.2010. *Fiqih Muamalat* Jakarta: Amzah.
- Mumadji Sri Dan Joesokanto Soekant.2010. *penelitian Hukum Normative Sesuatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Nabhani.2001. *Membangun Sistem*, Jakarta: PT. Rekasa.
- Al-Quzaini Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*,Beirut: Dar Al Kutub Al- Alamiyat.
- Rahman Afjalur.1995. *Economic Doktrines of Islam*.Terj. Soeroyo dan Nastangin *Doktrin Ekonomi Islam*”Jilid II,Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Rahman Afjalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II.
- Sabiq Sayyid.2006. Alih Bahasa Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara Cet I.
- Sabiq Sayyid.1994. *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Mahyudin Syaf, Bandung: PT Al-Ma’rif
- Sabiq Sayyi. 2008. Alih Bahasa Norhasannuddin, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Syafei Rachmat.2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suryabrata Surmadi.1998.*Metodologi penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Suhendi Hendi.2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suwaidan Suwaidan.2019. Biografi Imam Syafi’i, Jakarta: Zaman.
- As-Syafi’i.2013.*Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam=.
- As-Syafi’i Abi Abdullah Muhammad Bin Idris.2013. *Ringkasan Kitab Al-UMM*, Cet. Ke 9, Buku 2, Jilid 3-6 Terjemah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- As-Syafi’i Muhammad bin Idris.2001. *Al- Umm, Jilid II*, Darul Al-wafa
- Usman Ahmad.2008.*Mari Belajar Meneliti*, Yogyakarta: Langge Prinitika.
- Usman Husain.1996. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo Bambang.2002. *Penelitian Hukum Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanti Asri.2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika,.

Az-Zuhaili, Wahbah.2002. *al-Fiqh al-Islam terjemahan*, Jakarta: Grafika

Az-Zuhaili Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu terj*, Abdul Hayyie al-kattani , dkk, Jilid V Depok : Dar-al-Fikr dan Gema Insani

Az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Az-Zuhaili Wahbah.2007. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani,

## **B. Website**

<http://www.serviceexcellencegojek.blogspot.com/> diakses tanggal 07 Maret 2019

<https://bantuan.gobiz.co.id/s/article/Apa-itu-fiturGoFood#:~:text=GoFood%2merupakan%20laynan%20pesan%20antar,usaha%20ke%20pengguna%20aplikasi%20Gojek.> diakses tanggal 06 Maret 2020.

[https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-13-Tahun-2003-Tentang Ketena gakerjaan/](https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketena-gakerjaan/) diakses tanggal 06 Maret 2020.

## **C. Jurnal**

Mustaufiatin ni'mah Alinna, *Akad Gofood Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus User Fitur Gofood Di Pondok Pasantren Roudhoutul Qur'an 2 Purwoekerto*, Purwoekerto : IAIN Purwokerto: 2018.

Suryati Ningsih Dwi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Dalam Pengantaran Makanan Pesanan Via Gofood*, Yogyakarta: UIN ,Sunan kajijaga, 2018.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Ahmad Sukri Lubis lahir di Sei Pasir, Kabupaten Asahan Sumatera Utara pada tanggal 27 Agustus 1996. Putra dari pasangan Alm H. Hasanuddin Lubis dan Ibu Hj Menah Sambas, penulis adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara, yang memiliki saudara perempuan 3 dan saudara laki-laki 2.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN 132411 Tanjung Balai Asahan pada tahun 2009, tingkat SLTP di MTs Negeri Tanjung Balai Asahan pada tahun 2012, dan Tingkat SLTA di MAN 3 Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain organisasi Ksei Uie Kegiatanya adalah tentang memahami dan mempelajari ekonomi yang berlandaskan ajaran islam.